



KEPALA DESA TUNGGUR  
KECAMATAN LEMBEBYAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN HARGA PENGADAAN  
BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH DESA TUNGGUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, perlu memberikan pedoman dalam penyusunan biaya kegiatan, honorarium dan harga pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Desa TUNGGUR Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa;
12. Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 1 tahun 2017 tentang Program Padat Karya Tunai di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
16. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
17. Peraturan Bupati Magetan nomor 62 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
18. Peraturan Bupati Magetan nomor 64 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa,

Sekretaris Desa, Dan Perangkat Lainnya;

19. Peraturan Bupati Magetan nomor 65 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran Tahun 2020;
20. Peraturan Kepala Daerah Magetan Nomor tahun 2019 tentang Stándar Satuan Harga di Magetan;
21. Peraturan Desa TUNGGUR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Desa TUNGGUR Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
23. Peraturan Desa TUNGGUR Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH DESA TUNGGUR TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan.

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Camat adalah Camat Magetan
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa TUNGGUR
4. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa TUNGGUR

5. Kepala Seksi adalah Pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
6. Desa adalah Desa TUNGGUR
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa TUNGGUR yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa TUNGGUR yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa ataupun peraturan lainnya.
10. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Standarisasi biaya kegiatan adalah Penetapan besaran biaya kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Desa pada tahun 2020
13. Standarisasi Honorarium adalah penetapan besaran honorarium yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Desa pada tahun 2020.
14. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas pada tahun 2020.
15. Harga Perkiraan Sendiri adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan
16. Harga Pasar setempat adalah harga yang ditetapkan berdasarkan hasil dari survey harga
17. Survey Harga adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka membandingkan harga barang atau material antara toko/penyedia satu dengan yang lainnya

## BAB II

### PENETAPAN STANDARISASI BIAYA KEGIATAN,

## HONORARIUM DAN HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA

### Pasal 2

- (1) Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Kebutuhan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan berdasarkan Standarisasi Biaya dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2020 dengan mempertimbangkan nilai kewajaran
- (2) Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan berdasarkan harga pasar rata-rata dari survey 3 (tiga) sumber yang berbeda

### Pasal 3

Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 4

Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahun 2020.

### Pasal 5

- (1) Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pasal 3 merupakan batas tertinggi termasuk pajak
- (2) Harga sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah harga barang/ material yang sudah sampai di desa

### Pasal 6

Perencanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam *E-catalogue* mengacu pada harga, jenis dan spesifikasi yang tercantum dalam daftar *E-catalogue* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP)

### Pasal 7

- (1) Satuan Harga untuk kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas beserta suku cadang/ aksesoris yang belum/ tidak tercantum dalam *E-catalogue* ditetapkan

berdasar pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merk (APM)/ Main Dealer/ Distributor/ Dealer/ Sub Dealer maupun Toko Onderdil resmi

- (2) Satuan harga untuk buku, perpustakaan yang belum/ tidak tercantum dalam *E-catalogue* ditetapkan dalam berdasar pada harga yang dikeluarkan oleh Penerbit resmi
- (3) Satuan harga untuk obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai maupun inventaris yang belum/ tidak tercantum dalam *E-catalogue* ditetapkan dalam berdasar pada standar Harga Netto Apotik (HNA) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan berpedoman pada harga standar dari Distributor resmi
- (4) Satuan biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan harga/ tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi:
  - a. biaya/harga yang dibutuhkan tidak tertuang dalam Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 ini;
  - b. lonjakan harga pasar yang mengakibatkan biaya yang dibutuhkan melebihi standarisasi.maka Kepala Seksi dapat melakukan penyusunan rencana anggaran setelah mendapat izin Kepala Desa
- (2) Izin Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. kepala Seksi menyampaikan usulan rencana biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Desa dilampiri dengan Survey harga pasar minimal 3 (tiga) sumber yang berbeda
  - b. sekretaris Desa meneliti berkas atas usulan Kepala Seksi dan meneruskan hasilnya kepada Kepala Desa untuk diterbitkan Keputusan Kepala Desa
- (3) Ketentuan subagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk honorarium.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes Tahun 2020 yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Kepala Desa ini berlaku, disesuaikan dengan Peraturan Kepala Desa ini

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa TUNGGUR

Ditetapkan di TUNGGUR  
pada tanggal 5 Januari 2020  
KEPALA DESA

**SONO KELING**

LAMPIRAN :  
 PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN,  
 HONORARIUM DAN HARGA PENGADAAN  
 BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH  
 DESA TUNGGUR TA 2020

STANDAR BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN HARGA

No	Uraian Kegiatan/ Honorarium/Barang	Satuan	Harga	Keterangan
<b>1</b>	<b>Satuan Biaya Kegiatan Rapat/ Sosialisasi/Pelatihan dan Sejenisnya</b>			
	- Uang Saku rapat di Desa	OH	30.000	
	- Uang Saku rapat/ perjalanan dinas di Kecamatan	OH	25.000	
	- Uang Saku rapat/ perjalanan dinas di Kabupaten	OH	50.000	
	- Narasumber dari Kecamatan	OH	200.000	
	- Narasumber dari Kabupaten	OH	250.000	
	- Snack	Org/box	8.000	
	- Makan	Org/box	21.000	
<b>2</b>	<b>Honorarium Penanggungjawab Kegiatan</b>			
	<b>A. Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa kegiatan</b>			
	Kepala Desa	Org/ bln	900.000	
	<b>B. PTPKD</b>			
	Sekretaris Desa	Org/ bln	600.000	
	- 500 jt s/d 1 Milyard	Org/ bln	200.000	
	- Lebih dari 1 Milyard	Org/ bln	300.000	
	Bendahara			
	- 500 jt s/d 1 Milyard	Org/ bln	400.000	
	- Lebih dari 1 Milyard	Org/ bln	550.000	
	<b>C. TPK</b>			
	Kepala Seksi	Org/ Keg	500.000	
	Ketua			
	- Lebih dari 50 jt s/d 200 jt	Org/ Keg	250.000	
	- Lebih dari 200 jt	Org/ Keg	300.000	
	Sekretaris			
	- Lebih dari 50 jt s/d 200 jt	Org/ Keg	225.000	
	- Lebih dari 200 jt	Org/ Keg	250.000	
	Anggota			
	- Lebih dari 50 jt s/d 200 jt	Org/ Keg	225.000	
	- Lebih dari 200 jt	Org/ Keg	200.000	
	<b>D. PPHP</b>			
	- s/d 50 jt	Org/ Keg	100.000	
	- Lebih dari 50 jt s/d 200 jt			
	*Ketua	Org/ Keg	250.000	
	*Anggota	Org/ Keg	225.000	
	- Lebih dari 200 jt			

	*Ketua	Org/ Keg	250.000	
	*Anggota	Org/ Keg	225.000	
<b>3</b>	<b>Harga Upah/Barang/Material</b>			
	- Pekerja	OH	80.000	
	- Tukang Batu	OH	90.000	
	- Tukang Kayu	OH	100.000	
	- Mandor	OH	85.000	
	- Kepala Kelompok	OH	85.000	
	- Balok kayu kruing	M3	8.450.000	
	- Kayu dolken sengan	Batang	60.000	
	- Kayu Perancah	M3	3.575.000	
	- Bambu	buah	30.000	
	- Batu belah	M3	200.000	
	- Batu pecah 1/5	M3	350.000	
	- Batu Pecah 2/3	M3	325.000	
	- Buis beton u25-10	M3	50.000	
	- buis beton u30-100	M3	60.000	
	- Buis beton 100 - 100	M3	150.000	
	- Bendrat	M3	20.000	
	- Besi ukuran 16	Batang	196.000	
	- Besi ukuran 12	Batang	112.000	
	- Besi ukuran 10	Batang	75.000	
	- Besi ukuran 8	Batang	51.000	
	- Besi siku 50x50	Batang	105.000	
	- Batu Bata merah	Buah	800	
	- Batako	Buah	6.000	
	- Benang	Buah	3.000	
	- Bambu	Buah	25.000	
	- Cat Kayu	Kaleng	80.000	
	- Cat Tembok	Kaleng	80.000	
	- Cat Besi	Kaleng	97.500	
	- Ember	Buah	9.000	
	- Genteng	Buah	2.500	
	- Kayu usuk	Batang	20.000	
	- Kayu reng	Batang	15.000	
	- Keramik	M3	75.000	
	- Koral 2/3	M3	300.000	
	- Multipleks	lembar	150.000	
	- Papan Cor	lembar	15.000	
	- Pasir pasang (cepu)	M3	265.000	
	- Pasir urug	M3	165.000	
	- Paku	Kg	18.000	
	- Papan Proyek	buah	250.000	
	- Prasasti	buah	250.000	
	- Pipa PVC 3/4	m	25.000	
	- Reng 4/6( untuk Begesting )	Batang	10.000	
	- Semen 40 kg	Zak	55.000	
	- Sirtu	M3	300.000	
	- Sekrup asbes	buah	1300	
	- Sekrup baja ringan	buah	300	
	-			
	-			
<b>4.</b>	<b>Harga barang perlengkapan Kantor</b>			
	- Kertas HVS A4 70 gram	Rim	50.000	
	- Kertas HVS F4 70 gram	rim	53.000	
	- Kertas sampul	rim	55.000	
	- Snelhektek plastik	pak	40.000	
	- Ordner Cunggu	buah	25.000	

	- Spidol permanen	buah	8000	
	- Bolpoint	pak	20.000	
	- Plakband Besar	buah	20.000	
	- Tinta printer	botol	60.000	
	- Stopmap	pak	40.000	
	- Materai 6000	lembar	6.000	
	- Materai 3000	lembar	3.000	
	- Gunting	buah	12.000	
	- Tipe x	buah	5.000	
	- Cutter	buah	10.000	
	- Stapler	buah	15.000	
	- Isi Stapler Kecil	buah	5.000	
	- Plakband Kecil	buah	16.000	
	- Amplop coklat	kotak	25.000	
	- Amplop kecil	kotak	15.000	
	- Isi Bolpoint Parker	buah	75.000	
	- Lem Kertas	buah	5.000	
	- Isolasi Bening	biji	6.000	
	- Clip	kotak	8.000	
	- Binder clip 32 mmx 32 mm	kotak	15.000	
	- Binder clip no 260	kotak	30.000	
	- Perfurator	biji	20.000	
	- Penggaris	buah	10.000	
	- Buku folio Besar	buah	15.000	
	- Buku Folio Kecil	Buah	10.000	
	- Jasa fotocopy	lembar	350	
	- Kabinet	buah	400.000	
	- Kain seragam	Stel	250.000	
	- Almari arsip	buah	2.500.000	
	- Meja Komputer	buah	3.000.000	
	-			
	-			
<b>5.</b>	<b>Harga barang perlengkapan Alat – alat Listrik</b>			
	- Lampu 42 watt	biji	75.000	
	- Fitting lampu	biji	35.000	
	- Fitting tempel	biji	30.000	
	- Stop Kontak isi 3	buah	30.000	
	- Kabel NYA 1x1.5	1m	3.000	
	- Saklar Tempel	1 buah	25.000	
	-			
	-			
<b>6.</b>	<b>Harga barang perlengkapan Alat – alat Rumah tangga dan Bahan kebersihan</b>			
	- Sapu lidi	Buah	15.000	
	- Sikat WC	buah	20.000	
	- Alat Pel (Mop)	buah	30.000	
	- Kelud	buah	25.000	
	- Kain lap	lembar	10.000	
	- Timba	buah	20.000	
	- Kemoceng	buah	15.000	
	- Gayung	buah	15.000	
	- Tisu Kotak	kotak	15.000	
	- Kamper	bungkus	20.000	
	- Pembersih lantai	botol	15.000	
	- Pembersih Closed	Botol	20.000	
	- Pembersih kaca	botol	12.500	
	- Sabun Cuci	botol	15.000	

	- Kaset	buah	35.000	
	- Tangga Lipat	buah	700.000	
	-			
<b>7.</b>	<b>Harga Bahan Konsumsi dan alat dapur</b>			
	- Air mineral gelas	Dus	32.000	
	- Air Galon	galon	20.000	
	- Makanan Ringan	biji	1.000	
	- Gula	kg	20.000	
	- Kopi	kg	50.000	
	- Teh	kotak	10.000	
	- Magic Com	buah	250.000	
	- Wajan Teflon	buah	200.000	
	- Piring	Lusin	300.000	
	- Cangkir	set	250.000	
	-			
	-			
<b>8.</b>	<b>Harga Bahan obat-obatan dan Alat kesehatan</b>			
	- Obat sakit kepala	pak	5.000	
	- Betadin/ Obat Merah	Botol	20.000	
	- Minyak kayu putih	botol	20.000	
	- Minyak Tawon	botol	25.000	
	- Obat magh	pak	10.000	
	- Koyo	pak	10.000	
	- Obat Luka Bakar	buah	35.000	
	- Kain Kasa	pak	20.000	
	- Perban	pak	15.000	
	- Rivanol	botol	20.000	
	- Long Board	buah	1.700.000	
	- Stik kolesterol	box	200.000	
	- Stik Gula darah	box	100.000	
	- Stik Asam Urat	box	100.000	
	- Masker Medis			
	- Handscoon			
	- Termogun			
	- Hasmate			
	- Mantel			
	- Face Sild			
	- Sepatu Good			
	- HandsCoon panjang			
	- Hands santizer			
	-			
	-			
<b>9.</b>	<b>Harga Bahan obat-obatan Pertanian</b>			
	- Obat rumput	botol	80.000	
	- Obat Serangga	botol	60.000	
	-			
	-			
<b>10.</b>	<b>Harga Peralatan elektronik</b>			
	- Router	buah	1.500.000	
	- Finger Print	buah	1.300.000	
	- Printer	buah	2.000.000	
	- Laptop	buah	6.000.000	
	- Flaskdisk	buah	100.000	
	- Catridge	buah	750.000	
	-			
	-			

